

Diskusi Publik
Jumat, 30 Juli 2021

TWK Sebagai Upaya Pelemahan KPK dan Gerakan Antikorupsi

WAWAN SUYATMIKO

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Hanya 51% publik yang disurvei menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir

- Sejalan dengan tren menurunnya tingkat kepercayaan publik
- Meski begitu, KPK memiliki modal sosial besar karena lebih dari 90% responden tahu mengenai KPK
- Kehadiran Anti-Corruption Agencies (ACA) di Asia dianggap krusial dalam menopang agenda pemberantasan korupsi, di mana tingkat penerimaan di Asia mencapai persentase 63%



Dua Gagasan Utama:




Revisi UU KPK beserta turunannya semakin menjauhkan KPK dari mandat UNCAC (pasal 6 dan 36) dan The Jakarta Principles of Anticorruption Agencies



Pemerintah Indonesia semakin dikucilkan dari fora internasional karena abai dalam menegakkan janji-janji antikorupsinya

Ratifikasi UNCAC



- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) adalah sebuah konvensi yang disepakati dalam Sidang Majelis Umum PBB pada Oktober 2003 sebagai instrumen standar internasional untuk memerangi korupsi
- Berisi 8 Bab (71 Pasal-pasal) yang mengatur tentang standar kerangka hukum yang efektif serta panduan terkait penanganan korupsi
- Republik Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC
- Per Februari 2020, ada 187 negara yang meratifikasi / menjadi negara pihak untuk UNCAC

Article 6 Preventive anti-corruption body or bodies

- Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan/badan-badan, sebagaimana mestinya, yang melakukan pencegahan korupsi dengan cara seperti:
 - a. Menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Konvensi ini dan, jika perlu, mengawasi dan mengoordinasikan implementasi kebijakan tersebut;
 - b. Meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan tentang pencegahan korupsi.
- Setiap Negara Pihak harus memberikan badan atau badan-badan yang dimaksud, independensi yang dibutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip sistem hukumnya, untuk memungkinkan badan/badan-badan untuk melakukan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Sumber daya penting yang diperlukan dan staf yang memiliki keahlian, serta pelatihan yang diperlukan staf tersebut untuk menjalankan fungsinya, harus disediakan.

Article 36

Specialized Authorities


- Setiap Negara Pihak harus, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan/badan-badan/orang-orang yang memiliki keahlian dalam memberantas korupsi melalui penegakan hukum.
- Badan/badan-badan/orang-orang tersebut harus diberikan independensi yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara Pihak, untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Orang atau staf dari badan atau badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang sesuai untuk melaksanakan tugas mereka.

Review UNCAC

- ▶ Review putaran pertama (Bab 3 dan 4), dari 32 rekomendasi, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 8 rekomendasi.
- ▶ Sedangkan pada review putaran kedua (Bab 2 dan 5), dari 21 rekomendasi, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 13 rekomendasi.
- ▶ 6 isu prioritas rekomendasi Review UNCAC Putaran I dan II Indonesia:
 1. Penyelesaian Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
 2. Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Publik dan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 3. Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Swasta
 4. Penyelesaian Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)
 5. Penguatan Independensi dan Kelembagaan Lembaga Anti Korupsi
 6. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.




Rekomendasi UNCAC Review I & II untuk Pasal 6 & 36



Memastikan independensi badan-badan anti-korupsi di Indonesia untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, dengan mempertimbangkan adopsi ***The Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies***, termasuk dukungan penuh terhadap sumber daya material yang diperlukan dan staf yang memiliki keahlian (pasal. 6 (2))

The Jakarta Principles 2012



Prinsip 3 Eksistensi

Revisi UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) melucuti banyak kewenangan dan melemahkan tata kelola organisasi KPK sehingga berdampak pada berkurangnya independensi kerja pemberantasan korupsi

Prinsip 7 Penegakan Etik

Terjadi banyak pelanggaran kode etik, bahkan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK. Mekanisme integritas internal yang saat ini diemban oleh Dewan Pengawas KPK juga terbukti tidak efektif dalam menangani pengaduan internal.

Prinsip 10 SDM

Proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai banyak polemik karena prosesnya tidak transparan dan memperhatikan prinsip meritokratis.

Instrumen ACAs' Assessment

14

FAKTOR PENDUKUNG INTERNAL

seperangkat faktor di luar kendali ACA yang dapat memengaruhi kinerja ACA

16

FAKTOR PENDUKUNG EKSTERNAL

seperangkat faktor di dalam kendali ACA yang dapat memengaruhi kinerja ACA

20


PERFORMA

seperangkat faktor yang menggambarkan kinerja sebenarnya dari ACA itu sendiri

Penilaian Kinerja KPK (UU 30/2002)

TEMUAN PENTING:

- Pengukuran ini menunjukkan bahwa KPK memiliki faktor pendukung (eksternal dan internal) yang cukup mendukung. Ancaman terbesar adalah dalam komitmen politik pemerintah.
- Dua kali pengukuran ini dilakukan, tidak ada perkembangan signifikan dalam faktor independensi.
- Pengukuran 2019 menggarisbawahi pentingnya melindungi sumber daya manusia KPK, baik dalam hal independensi dan perlindungan hukum.



DIMENSI	INDIKATOR								
Independensi dan Status	Independensi lembaga	Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisioner	Mandat	Yurisdiksi	Kekuatan penyidikan dan penuntutan	Kekuatan rekomendasi	Kewenangan hukum	Kewenangan operasional	Penggunaan kekuatan politik
Sumber Daya Manusia dan Anggaran	Proporsi anggaran	Kecukupan anggaran	Stabilitas anggaran	Gaji pegawai	Seleksi pegawai	Keahlian penyidikan dan penuntutan	Keahlian pencegahan dan pendidikan	Pelatihan Pegawai	Stabilitas pegawai
Akuntabilitas dan Integritas	Pelaporan tahunan	Responsivitas terhadap permintaan informasi	Mekanisme pengawasan eksternal	Mekanisme peninjauan internal	Kepatuhan terhadap proses hukum (due process)	Kesediaan pelapor untuk mengidentifikasi diri	Penanganan pelaporan pegawai	Hasil pelaporan pegawai	Mekanisme integritas internal
Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan	Aksesibilitas pelapor	Responsivitas terhadap laporan korupsi	Penyelidikan proaktif	Efisiensi dan profesionalisme	Tingkat penuntutan	Tingkat penetapan tersangka	Penyelidikan orang-orang berpengaruh	Restitusi dan pemulihan aset	Persepsi terhadap kinerja
Pencegahan, Pendidikan dan Penjangkauan	Alokasi anggaran	Perencanaan strategis	Pelatihan dan pendidikan	Peninjauan organisasi	Rekomendasi strategi pencegahan	Penelitian	Diseminasi dan kampanye	Komunikasi daring	
Kerja Sama dan Hubungan Eksternal	Dukungan pemerintah	Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain	Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah	Jaringan internasional	Kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain	Aksesibilitas kelompok marjinal			

CATATAN TIAP DIMENSI

Independensi & Status	SDM & Anggaran	Akuntabilitas & Integritas	Penindakan	Pencegahan	Kerja Sama & Hub. Eksternal
Rendahnya security of tenure pimpinan KPK ketika menjabat	Proporsi anggaran terhadap APBN minim	Penegakan etik tidak maksimal	Tunggakan 18 perkara megakorupsi	Kepatuhan rekomendasi korsup di daerah masih kurang	Perlunya penguatan korsup Polri dan Kejaksaan
Tingginya ketergantungan terhadap pegawai Polri & Kejaksaan	Tata kelola SDM internal perlu dibenahi (rotasi-mutasi, banyaknya PLT, dan petisi pegawai)	Sistem pengelolaan pengetahuan belum berjalan baik	Belum maksimalnya penggunaan pendekatan pengembalian kerugian negara	Strategi deteksi (komitmen LHKPN & UPG) belum efektif	Pelibatan kelompok minoritas dan marjinal minim
Adanya dugaan penghambatan kasus, terutama jika berkaitan dengan institusi penegak hukum lain (petisi pegawai)	Keterbatasan jumlah pegawai penindakan	Keamanan pegawai belum maksimal	Strategi dan manajemen perkara perlu dibenahi; ditengah banyaknya jumlah kasus	Sosialisasi Stranas PK ke publik masih minim	Pola komunikasi publik perlu dibenahi

Kesimpulan & Rekomendasi

Performa aktual baik

Performa KPK baik indikator aktivitas dan dampak secara umum masuk dalam kategori baik dengan mencapai 80 persen. Di penelitian tahap II, aspek penguatan kontrol internal menjadi prioritas.

Faktor pendukung memadai

KPK dinilai memiliki faktor pendukung internal (85,71%) dan eksternal (78,13%) yang menunjang. Modalitas ini perlu diikuti dengan penguatan strategi *trigger mechanism* di Polri dan Kejaksaan.

Fokus pembenahan SDM

KPK perlu segera membenahi tata kelola organisasi dan menggunakan kewenangan operasional yang independen dengan fokus pada investasi sumber daya manusia jangka panjang.

Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019:

"Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Dengan alasan apa pun di luar desain yang telah ditentukan tersebut."

HASIL TWK TIDAK SERTA MERTA JADI DASAR PEMBERHENTIAN 75 PEGAWAI KPK

"Kepada para pihak terkait, khususnya Pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK dengan prinsip-prinsip sebagaimana tadi."

"KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi."

"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konsitusi, dalam Putusan pengujian UU No.19/2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN."

"Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari pemberantasan korupsi yang lebih sistematis."

"Kalau dianggap ada kekurangan, masih ada peluang memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perbaikan pada level individual maupun organisasi."

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes."

Presiden Jokowi BB
Senin, 17 Mei 2021

TERIMA KASIH

WAWAN SUYATMIKO

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA, 2021

WWW.TI.OR.ID